



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Btn.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMBANDING** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Romy Leo Rinaldo, S.H.** Advokat dari Kantor Advokat Romy Leo Rinaldo & Rekan, beralamat di Jl. Cemara V No. 15 Komp. Pemda Perum Coca Cola Blok A Jatiasih Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2011, semula disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

#### m e l a w a n

**TERBANDING** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, semula disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 23 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P), umur 1 tahun, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (P), umur 1 tahun, untuk menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs. tanggal 23 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1432 H.. yang kemudian oleh Pengadilan Agama tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Januari 2011;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 24 Januari 2011 dan diterima Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 2 Februari 2011 dan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Februari 2011. Kemudian Pembanding juga telah mengajukan ralat memori banding yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 10 Februari 2011, dan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 11 Februari 2011;

Membaca kontra memori banding Terbanding yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Februari 2011 yang telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 18 Maret 2011;

Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 April 2011 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa segala pertimbangan hakim tingkat pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan majelis hakim tingkat banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri.

Menimbang bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan berita acara persidangan maupun dalam memori bandingnya bahwasannya terhadap gugatan cerai penggugat, pihak Tergugat/Pembanding tidak mempermasalahkannya, faktanya memang telah terbukti sehingga memenuhi syarat hukum untuk dijatuhkannya talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai hak hadhanah yang dituntut oleh Tergugat/ Pembanding dalam perkara a quo, dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding tidak layak karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sampai larut malam dan sering pakai rok mini sehingga perilakunya dinilai sebagai perilaku yang tidak menjaga akidah Islam dan berdampak buruk bagi kesehatan ruhaniyah dan jasmaniyah ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa Terbanding dahulu Penggugat sebagai orang yang cakap dan bertanggung jawab dalam merawat dan mengasuh anaknya.

Menimbang bahwa kekhawatiran dari Pemanding sebagaimana terurai diatas, sebagai ungkapan perasaan yang wajar dari seorang ayah yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap masa depan dan perkembangan jiwa anak. Bahwa namun demikian terlalu berlebihan apabila dengan alasan demikian menggugurkan hak hadhanah Terbanding dahulu Penggugat untuk merawat dan mengasuh anak yang baru berumur 1 (satu) tahun yakni masih belum mumayyiz, artinya pada usia tersebut anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.

Menimbang bahwa pada usia tersebut seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih mampu memperhatikan kasih sayang dan pada saat itu pula, anak lebih banyak membutuhkan dekapan dan sentuhan kasih sayang seorang ibu yang mengandung dan melahirkannya. Mengenai hal ini sejalan dengan keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus Umar Bin Khattab dengan salah seorang isterinya dikaruniai anak yang bernama Ashima dan bercerai dengan isterinya. Pada suatu hari Umar bin Khattab pergi ke Quba (suatu dusun di tepi kota Medinah) mendapati anaknya yang bernama Ashima tersebut sedang bermain dan Umar memegang anaknya tersebut dengan maksud mau dibawa pergi dan kejadian ini diketahui oleh ibu si anak sehingga terjadi pertengkaran yang kemudian kasusnya dibawa ke Khalifah Abu Bakar dan Khalifah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahwa anak ditetapkan bersama ibunya ( Riwayat Ibnu Abi Syaibah);

Menimbang bahwa pernyataan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 10 alinea ke tiga yaitu ” judex factie telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan lebih maslahat dan terjamin bagi perkembangan fisik dan psikis anak jika anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan dibantu oleh ibunya ( nenek anak tersebut). ” pernyataan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum yang ada, karena majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya dimana dalam kontek perbandingan antara pengasuhan seorang bapak dengan dibantu baby sitter dengan pengasuhan seorang ibu dengan dibantu neneknya, maka haruslah dimaknai bahwa pengasuhan seorang ibu dan neneknya secara psikologis lebih menguntungkan si anak dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga kepentingan perkembangan kejiwaan dan pertumbuhan si anak yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan orang tua ;

Menimbang bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Pembanding selaku ayah dari ananda ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dimana sekalipun hak asuh anak ada pada Penggugat/Terbanding namun kepada Pembanding dahulu Tergugat diberi hak juga untuk menjenguk, mengunjungi atau membawanya jalan- jalan pada waktu- waktu tertentu dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, perlu disebutkan dalam amar putusan sehingga mengikat bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa dalam upaya pencatatan data peristiwa perceraian dimana Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu ada amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2010/PA- Tgrs. tanggal 23 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang mengajukan permohonan banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka kepada Pembanding haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1299/Pdt.G/2010/ PA. Tgrs. tanggal 23 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H dengan perbaikan amar putusan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :





1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk dapat menjenguk, mengunjungi dan membawa jalan-jalan anak tersebut dengan seizin Penggugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputukan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1432** Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.** dan **H. Empud Mahfudin, S.H., M.H.** masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **29 April 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Awal 1432** Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan **Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

*Ttd.*

**Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Ttd.*

*Ttd.*

**Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.**

**H. Empud**

**Mahfudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*Ttd.*

**Hidayat, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses...	Rp. 139.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Materai .....	Rp. 6.000,00
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00